

PERUSAHAAN - KOMPENSASI
2023
PERDA KAB.HSS NO.2, LD 2023/NO.2, TLD NO 2, 16 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

- ABSTRAK:
- Bahwa pembangunan di Daerah dilaksanakan dalam prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pembangunan keberlanjutan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945,dan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu ditingkatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup di daerah, sehingga perlu dilaksanakan kebijakan dalam pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan dengan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berdaya guna, dan berhasil guna, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945,UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2019 UU No.13 Tahun 2011, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 47 Tahun 2012, PP No. 45 Tahun 2017, PP No.24 Tahun 2019, Permensos No. 9 Tahun 2020, Perda Kab.HSS No.6 Tahun 2020.
 - Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Ruang lingkup pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yaitu meliputi peran Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban Perusahaan, kelembagaan, bentuk TJSLP, pelaksana dan program TJSLP, prosedur pelaksanaan program dan penerima TJSLP, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, peran serta masyarakat, penghargaan, pelaporan dan pengawasan, dan pembiayaan. Pengaturan TJSLP dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP di Daerah, dan arahan dan kebijakan kepada Perusahaan dan Pemangku Kepentingan di Daerah atas pelaksanaan program TJSLP agar sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah. Pengaturan TJSLP dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatur ketentuan mengenai TJSLP di Daerah, pelaksanaan TJSLP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP agar berdaya guna dan hasil guna, memberikan kepastian hukum bagi Perusahaan sehingga kegiatan TJSLP tidak berdampak negatif terhadap operasional Perusahaan, memaksimalkan dampak positif dan meminimalisasi dampak negatif terhadap keberadaan Perusahaan bagi Daerah, memberikan penghargaan atas pelaksanaan program TJSLP, memberikan insentif berupa pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi di Daerah, mewujudkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi kegiatan Perusahaan beroperasi pada khususnya dan masyarakat di Daerah pada umumnya, menciptakan kualitas lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan masyarakat di sekitar Perusahaan, mensinergiskan program TJSLP dengan perencanaan pembangunan di Daerah.
- Catatan:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 26 April 2023.
 - Peraturan pelaksanaan Perda ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai diundangkan.